LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 13 TAHUN 2000 SERI: D NOMOR:12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Pemerintahan - Desa yang sesuai perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan selaras perkembangan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

5. Pemer ntahan Desa adalah kegiatan pemerinta an yang dilaksanakan oleh Pemerinta Desa dan Badan Perwakilan Desa.

6. Pemer ntah Desa adalah Kepala Desa dan Peran kat Desa.

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya diseb t BPD adalah Badan Perwakilan yang erdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi menga; omi adat istiadat, membuat peratura Desa, menampung dan menyalurkan aspira si masyarakat serta, melakukan penga' asan terhadap penyelenggaraan pemeri tahan Desa.

BAB II
MATERI PERATURAN DESA
Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;

b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;

c. segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;

d. segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban - dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

a. bertentangan dengan kepentingan umum;

b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah - atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III
TATACARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 4

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala - Desa dan/atau BPD.

(2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.

(4) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :

a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.

(2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, rapat BPD dinyatakan tidak sah.

(3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

(1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 8

(1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 9

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BERITA ACARA
Pasal 10

(1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat - Berita Acara Rapat yang memuat :

a. materi Peraturan yang dibahas;

b. jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh - masyarakat Desa yang hadir;

c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat;

d. kesimpulan hasil rapat.

(2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 11

(1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa - dibantu oleh Perangkat Desa.

(2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai - Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

(4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 12

(1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 13

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

(2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya.

(4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Pemerintah Daerah.

(6) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang - ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang - ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-patannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 12 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :

PERATURAN DESA ..... (1)

KECAMATAN .....(2)

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ..... TAHUN ..... (3)

TENTANG

.....(4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..... (1)

Menimbang : a. ....; (5)

b. .....

Mengingat : 1. .....; (6)

2. .....;

3. .....;

4. .....;

5. Dan seterusnya.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA .....(1)
KECAMATAN .....(2)
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG .....(4)

BAB I
Pasal 1

.....(7)

Pasal 2

.....

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(1)
pada tanggal .....(8)

KEPALA DESA..... (1)

(9)

_____ (10)

KETERANGAN :

1. Nama Desa.
2. Nama Kecamatan.
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa.
4. Nama Peraturan Desa.
5. Alasan/pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
7. Memuat materi peraturan, perumusannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa.
9. Tanda tangan Kepala Desa.
10. Nama terang Kepala Desa.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di Kantor/Balai Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Perwakilan Desa ..... dalam rangka membahas masalah :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya.

Rapat Badan Perwakilan Desa ..... dihadiri oleh Camat ....., Kepala Desa ..... dan para anggota Badan Perwakilan Desa ..... sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya.

Dengan kesimpulan hasil Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA

.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 dan Pasal 111 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 - tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -
Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)
huruf a : Dalam rapat untuk menetapkan Peraturan Desa dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD adalah suatu keharusan untuk menentukan sahnya Peraturan Desa.

Pasal 6 ayat (1)
huruf b dan
huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) dan -
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d -
Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan -
ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Keputusan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

ayat (2) s/d -
ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d -
Pasal 16 : Cukup jelas.

-- ooBoo -

ayat (3) : Keputusan kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang merupakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

ayat (2) s/d
ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d -
Pasal 16 : Cukup jelas.

- oOo -